



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.
Telepon/Faximili : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/4902/dpmptsp/2020
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
PGRI WINAYA BHAKTI KECAMATAN CIRACAP
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Taman Kanak-kanak PGRI Winaya Bhakti beralamat Jalan H.Anwari Desa Ciracap Kampung Nagrak Rt.021 Rw.005 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/1965/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Ciracap Nomor : 422/21/Trantib / 2020;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1965/ Bid.PAUD- DIKMAS;
 3.Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/kep.4784/Disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI WINAYA BHAKTI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak PGRI Winaya Bhakti yang beralamat Jalan H. Anwari Kampung Nagrak Rt.021 Rw.005 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Yani Mudiyani, S.Pd,AUD;

membuat papan IMB yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan IMB, adapun bentuk dan ukuran papan IMB mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Camat Ciracap

3. Seluruh pelaksana pembangunan, harus sesuai dengan rencana sebagaimana gambar-gambar yang telah disahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin ini.
4. Garis-garis sempadan yang harus dilaksanakan oleh penerima izin, untuk jalan Kabupaten Adalah Sbb :
 - a. Garis Sempadan Pagar, minimal = 12 m dari poros jalan.
 - b. Garis Sempadan Bangunan, minimal = 15 m dari poros jalan.
 - c. Garis Sempadan Pantai, minimal = 30Km dari titik air pasang tertinggi
 - d. Garis Sempadan Sungai, minimal = - m dari pinggir Sungai.
5. Apabila terdapat perubahan (kepemilikan, fungsi bangunan, konstruksi) bangunan diluar Surat Izin ini, maka dengan sendirinya Surat IMB ini dinyatakan batal, selanjutnya Pemilik dan atau Penerimaan Izin harus melapor kepada Camat Ciracap
6. Apabila Penerima Izin akan memperluas bangunan, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan IMB perluasan kepada Camat Ciracap
7. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah teknis tata bangunan, maka sepenuhnya tanggung jawab Penerima Izin.
8. Apabila kemudian hari sebagian dari lahan dan atau bangunan yang telah selesai dibangun sesuai dengan Surat Izin ini terkena penertiban akibat penataan kembali Rencana Tata Kota oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi atau tidak sesuai lagi dengan pola penggunaan peruntukannya, maka Penerima izin (atau Pemilik baru) harus bersedia menyesuaikan dengan Rencana Kota dimaksud tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
9. Apabila penerima Surat IMB tidak melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat IMB diterbitkan, maka penerimaan Surat IMB diharuskan mengajukan perpanjangan, untuk selanjutnya masa berlaku IMB perpanjangan dibatasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
10. Pembuatan jalan masuk halaman pada jalur jalan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 593/SK.806/Huk/84.
11. Pembuatan pagar halaman setinggi-tingginya 1 meter dari muka tanah dan harus tembus pandang pada bagian depan.
12. Penerimaan izin harus sungguh-sungguh memelihara Kebersihan-Ketertiban-Keamanan (K-3) baik pada waktu membangun maupun sesungguhnya, sehingga tidak mengganggu dan atau mengotori lingkungan sekitarnya.
13. Penerimaan izin tidak dibenarkan menyimpan bahan bangunan/material dipinggir jalan atau trotoar yang dapat mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.
14. Sisa bahan bangunan dan atau barang bekas atau sejenisnya, harus sudah dibersihkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah bangunan yang dimaksud selesai.
15. Menyediakan tempat pembangunan sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan dan kesehatan.
16. Bagi bangunan besar dan bertingkat (lebih dari 2 tingkat) harus ada rekomendasi perhitungan daya dukung tanah dari laboratorium yang telah disetujui Dinas/Intansi Teknis Terkait.
17. Kebersihan septiktank dengan resapan atau cubluk berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur/sumber air tanah yang dipergunakan untuk air bersih baik untuk keperluan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.
18. Apabila ternyata keberadaan bangunan Penerima izin menimbulkan pencemaran (udara, limbah, suara, getaran, dll) maka bangunan tersebut harus dilengkapi dengan system penanggulangan pencemarannya hingga ambang batas yang aman.


19. Apabila permohonan izin akan/sudah memperluas/menambah bangunan dan ternyata dalam pembangunannya melebihi ketentuan BCR (Building Coverage Ratio) yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam izin Peruntukan Lahan, Maka Penerimaan izin diharuskan untuk menambah luasan lahan hingga sesuai lagi dengan ketentuan BCR yang telah ditetapkan.

Besarnya biaya retribusi **Rp. 0,-**

(===== NIHL =====)

- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan surat teguran berturut-turut maksimal sebanyak 3 (tiga) kali
- KEEMPAT : untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari setiap teguran, selanjutnya apabila tidak mengindahkan teguran tersebut diatas, maka Bupati Sukabumi dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) atau pembongkaran.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracap
Pada Tanggal : 25 Februari 2020
an. BUPATI SUKABUMI
CAMAT CIRACAP


DEDEN SUMPENA, S.Pd.I, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 197601022002121005

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Bupati Sukabumi
2. Yth. Kepala Inspektorat.
3. Yth. Kepala BAPENDA.
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kebersihan.
6. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.